



# BUPATI SLEMAN

---

## PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 61 TAHUN 2011

### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 26  
TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian dan kegiatan belajar dalam rangka mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2009 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2009 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 12 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2009 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

#### Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2009 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 12 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D), dalam Pasal 4 setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) BOSDA diberikan kepada setiap sekolah.
- (2) BOSDA dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah, yaitu:
  - a. kegiatan belajar mengajar;
  - b. kegiatan kesiswaan;
  - c. honorarium guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan sekolah termasuk langganan daya dan jasa; dan
  - e. pengadaan dan pemeliharaan prasarana sarana sekolah.
- (3) BOSDA selain dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga diberikan untuk kegiatan ujian nasional bagi peserta didik yang mengikuti ujian nasional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 23 Desember 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 25 SERI E